

**STUDI KRITIS TERHADAP IDE
KHALED ABOU AL- FADL DALAM
*SPEAKING IN GOD'S NAME***

Ulya

STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

hj.ulya77@gmail.com

Abstract

Penulisan artikel ini dilatarbelakangi adanya pemikiran Khaled Abou el-Fadl yang menjadi kontroversi di belahan dunia Islam. Abou el-Fadl banyak membincang tentang ide munculnya komunitas mufassir. Tujuan penulisan ini mengungkap lebih lanjut tentang asal-usul munculnya pemegang otoritas makna al-Qur'an atau kemudian populer dengan istilah komunitas mufassir dengan mengungkap gagasan yang ada di balik tulisan Khaled Abou El-Fadl dalam sebuah karyanya yang berjudul *Speaking in God 's Name: Islamic Law, Authority, and Women*. Secara berturut-turut akan dibahas tentang potret hidup khaled, profil karya *Speaking in God 's Name*, manusia sebagai khalifah, otoritas dan otoritarianisme, mufassir sebagai pemegang otoritas makna al-Qur'an. Hasil dari penulisan artikel ini adalah manusia sebagai khalifah idealnya mampu menafsirkan dalam upaya *breakdown* kehendak, keinginan, aturan, ataupun instruksi Allah yang telah terangkum dalam kitab suci-Nya, al-Qur'an, untuk memakmurkan penghuni seluruh alam semesta. Kenyataannya sebagian manusia tidak

mempunyai kemampuan ataupun kesempatan untuk melaksanakan tugas penafsiran tersebut sehingga sebagian manusia melimpahkan tugas dan wewenang ini pada sebagian manusia yang lain yang dianggap expert karena memiliki kompetensi di bidang ini yakni mufassir. Sebagian manusia yang melimpahkan tugas dan wewenang percaya dan yakin jika mufassir yang menerima limpahan telah memenuhi kejujuran (*honesty*), kesungguhan (*diligence*), pengendalian diri (*selfrestraint*), kemenyeluruhan (*comprehensiveness*), rasionalitas (*reasonableness*).

Kata kunci: manusia, khalifah, otoritas, otoritarianisme

Abstract

THE CRITICAL STUDY OF KHALED ABOU AL-FADL'S IDEA IN SPEAKING IN GOD'S NAME. The article is motivated by rethinking of Khaled Abou el-Fadl who became controversy in the Muslim world. Abou el-Fadl discussed more about the idea of the emergence of community of commentators. The purpose of this paper was to reveal more about the origins of the emergence of authoritative meaning of the Koran or then popular with the term community of commentators to reveal the idea of writing of Khaled Abou El-Fadl in a work entitled Speaking in God's Name : Islamic Law, Authority, and Women. Later, it will be discussed about khaled's living portrait, works profile of Speaking in God's Name, human as caliph, authority and authoritarianism, commentators have authority meanings of the Qur'an. The results of this article are human as caliph should ideally be able to interpret and have the breakdown effort of will, desire, regulation or instruction of God that has been summarized in His holy book, the Kor'an, to create the prosperity of the inhabitants of the entire universe. In reality, most people do not have the ability or the opportunity to carry out the task of interpretation so that most humans delegate tasks and authority of this in some other man considered as an expert because it has competence in this field namely commentators. Most people who delegate duties

and authority of trust and confidence if the commentators who receive the overflow has fulfilled honesty, sincerity (diligence), self-control (self restraint), comprehensiveness , rationality (reasonableness).

Keywords : Man, the caliph,, authority, authoritative.

A. Pendahuluan

Satu sisi umat Islam bahkan semua manusia di dunia tak bisa lepas dari masalah. Masalah pasti akan dicari jalan pemecahannya. Pada sisi yang lain Allah pada akhirnya adalah tempat pengharapan sekaligus tempat bersandar manusia dalam rangka menjawab masalah yang dihadapi. Allah memberikan bimbingannya melalui al-Qur'an. Di sinilah terjadi pergumulan manusia dengan al-Qur'an dalam upaya mencari jawaban, makna, kehendak, keinginan, aturan ataupun instruksi Tuhan. Dari pergumulan ini melahirkan aktivitas penafsiran.

Dalam tradisi keislaman, Allah tidak membatasi akses manusia dalam mencari makna atau melakukan penafsiran atas al-Qur'an. Siapapun boleh menafsirkan al-Qur'an tanpa mengenal perbedaan suku, bangsa, ras, maupun gender. Hal ini karena pada dasarnya semua manusia adalah juru bicara Tuhan. Dalam istilah teologi dikenal dengan term khalifah. Meskipun semua manusia adalah khalifah, karena keterbatasan intelektual, kesempatan, waktu, dan seterusnya maka tidak semua manusia bisa melakukan tugas penafsiran. Sebagian manusia ini melimpahkan tugas penafsiran kepada mereka yang dianggap memiliki kompetensi dan keahlian di bidang ini. Di sinilah kemudian mula-mula muncul komunitas mufassir yang dianggap mempunyai otoritas menyuarkan kehendak, keinginan, aturan, ataupun instruksi Tuhan.

Artikel ini akan membahas tentang asal-usul munculnya pemegang otoritas makna al-Qur'an atau kemudian populer dengan istilah komunitas mufassir dengan mengungkap gagasan yang ada di balik tulisan Khaled Abou El-Fadl dalam sebuah karyanya yang berjudul *Speaking in God's Name : Islamic Law, Authority, and Women*. Secara berturut-turut akan dibahas tentang potret hidup khaled, profil karya *Speaking in God's Name*, manusia sebagai khalifah, otoritas

dan otoritarianisme, mufassir sebagai pemegang otoritas makna al-Qur'an, dan diakhiri dengan kesimpulan.

B. Pembahasan

1. Potret Hidup Khaled Abou El-Fadl

Khaled Abou el-Fadl lahir di Kuwait pada tahun 1963. Sebagaimana orang Arab pada umumnya, dia sejak kecil ditempa dengan pendidikan dasar-dasar ilmu keIslaman. Dia belajar al-Qur'an, Hadis, Tafsir, Tata Bahasa Arab, Tasawuf, dan Filsafat. Dia sangat mengapresiasi dan menguasai tradisi Islam klasik. Penguasaannya atas tradisi ini telah menempatkan dirinya sebagai pemikir muslim yang *genuine*, otentik, dan orisinal. Sedangkan sikap apresiatifnya ini dibuktikan dengan perpustakaan pribadinya. Sekarang ini, baik di rumah maupun di kantornya, yakni di University of California Los Angeles (UCLA) dipadati dengan kitab-kitab klasik. Sama dengan Hassan Hanafi, dia memandang bahwa tradisi (*tura>s*) mempunyai kekuatan tersendiri.

Pasca tragedi serangan 9 Desember oleh teroris Osama bin Laden di New York dan Pentagon, dia menjadi dai yang paling vokal dan berani melontarkan pandangan-pandangan progresifnya untuk merehabilitasi pandangan Islam di Amerika. Di antaranya, dia selalu mengatakan bahwa perlunya pandangan yang distingtif antara Islam dengan muslim. Salah satu contoh, Osama bin Laden adalah memang seorang muslim tetapi dia bukan Islam karena Islam tak pernah mengajarkan kekerasan. Islam adalah agama yang membawa nilai-nilai luhur kemanusiaan universal.

Khaled Abou el-Fadl dikenal sebagai pakar dalam bidang hukum Islam. Saat ini dia menjadi profesor di Fakultas Hukum University of California Los Angeles (UCLA). Kepakarannya ini dirintisnya dengan memulai belajar di al-Azhar di tahun 1970-an setelah dia selesai menyelesaikan pendidikan dasarnya. Semula pengaruh al-Azhar yang saat itu dikuasai mainstream tunggal konservatisme telah membentuknya menjadi pribadi yang puritan. Dia rasakan kegelisahan mendalam saat melihat lingkungannya yang jauh dari idealitas Islam sehingga dia menyebut dirinya saat itu layaknya seorang ekstrimis, yang mengutuk, memaki, bahkan tak jarang terlibat perkelahian ketika pendapatnya tidak diperhatikan

dan tidak dilaksanakan. Dia mengatakan pernah memukul temannya, memaki ibunya, yang menurutnya hidup dalam keharaman. Dia juga pernah merampas dan menghancurkan kaset Rod Stewart, *Da Ya Think I am Sexy*, milik adik perempuannya karena musik adalah haram, dan lain-lain. Semua ini dilakukannya dengan klaim bahwa dia adalah penggenggam kekuasaan Tuhan atau istilah Khaled lainnya adalah sebagai tentara Tuhan.

Akibat kondisi sosial-politik Mesir yang *chaos* di era itu maka tahun 1982 Khaled meninggalkan al-Azhar dan pergi ke Amerika dengan maksud untuk melihat sebab-sebab kemajuan Barat secara lebih dekat. Dengan modal kemampuan bahasa Inggris yang terbata-bata, dia berkesempatan belajar di Yale University. Kuliah-kuliah hukum bersama pengajar non-muslim, persahabatan dan berdiskusi bersama teman-teman sekampus yang berbeda ras, suku, agama, serta pergumulannya dengan pluralitas budaya Amerika akhirnya menjadi titik awal pergeseran intelektualnya dari konservatif-puritan menuju liberal-moderatif. Di Yale University ini dia berhasil menyelesaikan tingkat Bachelor-nya dengan hasil *cumlaude*. Setelah ini dia kembali lagi ke Mesir.

Tahun 1985, Khaled memutuskan untuk tinggal ke Amerika dengan harapan menemukan suasana yang lebih kondusif dan aman, yang lebih menjamin kebebasannya dalam berpendapat dan menuangkan gagasan-gagasannya, sekaligus mengembangkan seluruh keahliannya dalam bidang hukum. Selain itu, keberangkatan ke Amerika adalah untuk menghindari ancaman dan teror yang selalu dia dapatkan dari lembaga sensor dan kelompok wahabisme di Mesir.

Sambil menyelam minum air, satu dua pulau terlampaui. Di sana, dia melanjutkan studi magisternya di University of Pennsylvania dan tamat pada tahun 1989 dengan menyandang gelar master. Pada tahun yang sama pula, dia mendapatkan penghargaan sebagai peserta terbaik dalam Jessup Moot Court Competition. Prestasi ini membawanya diterima sebagai salah satu pegawai di Pengadilan Tinggi di wilayah Arizona dengan spesifikasi sebagai pengacara pada bidang hukum dagang dan imigrasi. Pada kesempatan ini pula, dia mendapatkan pengakuan sebagai warga negara Amerika Serikat.

Tahun 1999, Khaled berhasil meraih gelar Ph.D-nya dalam bidang hukum Islam dengan hasil yang sangat memuaskan. Disertasi yang dipertahankannya berjudul *The Rebellion and Violence in Islamic Law* dinobatkan sebagai karya terbaik dalam jajaran karya-karya besar hukum lainnya. Prestasi ini yang kemudian menarik Irene Biermen, salah satu pimpinan pada UCLA's Center for Near Eastern Studies, mengangkatnya menjadi profesor dalam bidang hukum Islam di UCLA.

Adapun rekam kariernya sebelum dia menjadi profesor bahwa dia pernah mengajar di sejumlah universitas ternama di Amerika, seperti Universitas Yale, Universitas Princeton, dan Universitas Texas. Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Human Right Wacth dan anggota Komisi Kebebasan Beragama, AS. Setelah menjadi menjadi profesor di UCLA, di sela-sela kesibukannya, dia seringkali diundang dan mengisi seminar, simposium, lokakarya, termasuk menyempatkan diri untuk mengisi acara talkshow, baik di televisi maupun radio, seperti : CNN, NBC, NPR, dan VOA. Sebagai pakar hukum Islam, dia banyak berbicara tentang imigrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), serta hukum keamanan nasional dan internasional, juga banyak memberikan komentar tentang isu-isu tentang otoritas, terorisme, dan toleransi.

Karya dan pandangan-pandangan Khaled telah ikut mewarnai blantika pemikiran Islam kontemporer, bahkan tidak berlebihan jika dia banyak disebut-sebut sebagai pemikir muslim paling produktif dan populer pasca Fazlur Rahman. Namanya melambung dan dikenal oleh publik dunia dengan baik setelah dia menulis sejumlah buku penting dalam pembaruan hukum Islam dan upaya membangun toleransi serta budaya demokrasi di dunia Islam. Sejumlah karya di maksud adalah: *Speaking in God 's Name : Islamic Law, Authority, and Women* (Oneworld, 2001), *Rebellion and Violence in Islamic Law* (Cambridge University Press, 2001), *And God Knows the Soldiers : The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourses* (University Press of America, 2001), *Conference of the Books : the Search for Beauty in Islam* (University Press of America, 2001), *The Authoritative abd*

Authoritarian in Islamic Discourses : A Contemporary Case Study (al-Saadawi Publishers, 2002), *The Place of Tolerance in Islam* (Beacon Press, 2002), *Islam and the Challenge of Democracy* (Princeton University Press, 2004).¹

Sebagai intelektual dengan pemikiran-pemikiran yang relatif baru dan mencengangkan, dia banyak mendapatkan dukungan antusias dari koleganya, seperti: 'A<dil 'As}fu>r, seorang profesor dari universitas Ain Syams Kairo. Perhatiannya terhadap pemikiran Khaled membuatnya tertarik untuk menerjemahkan salah satu karyanya yakni yang bertitel *Speaking in God 's Name : Islamic Law, Authority, and Women* ke dalam bahasa Arab. Lalu Khaled Al-Saleh, pemilik penerbit Quill Publishers, yang rela menerbitkan karya-karya Khaled mula-mula sebelum akhirnya bertemu Ebrahim Moosa yang mengarahkan dan memperkenalkan Khaled dengan penerbit Onewordl, salah satu penerbit internasional yang konsen mencetak, menerbitkan, dan menyebarkan karya-karya pemikiran keislaman bermutu.

Di samping mendapat pujian, gagasan khaled juga tak lepas dari cacian dan hujatan. Karya-karyanya pernah dilarang beredar di beberapa negara muslim yang berpengaruh dan akibatnya beberapa karya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab diboikot dan tak pernah bisa diterbitkan. Salah satu yang membela pelarangan terbit karya Khaled dalam edisi bahasa Arab ini adalah Syaikh Yusuf al-Qaraḍāwi.²

2. Profil Karya *Speaking In God's Name*

Nama lengkap karya yang dicermati dalam tulisan ini adalah *Speaking in God 's Name : Islamic Law, Authority, and Women* yang telah diterbitkan oleh penerbit yang populer menerbitkan kajian-kajian keislaman bermutu, Oneworld, di tahun 2001. Dalam edisi Indonesianya buku ini terpegang hak ciptanya oleh penerbit Serambi, yang diterjemahkan tiga tahun kemudian yakni tahun 2004 dengan

¹ Keseluruhan kehidupan Khaled ini disimpulkan dari Zuhairi Misrawi, "Khaled Abou El-Fadl Melawan Atas Nama Tuhan", dalam *Jurnal Perspektif Progresif*, Edisi Perdana, Juli-Agustus 2005, hlm. 14-17. juga dari Mutamakkin Billah, *Kritik-kritik Khaled Abou El-Fadl atas Penafsiran Otoritarianisme dalam Diskursus Hukum Islam Kontemporer*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2005, hlm. 19-29.

²Lihat "Preface" dalam Khaled Abou El-Fadl, *Speaking In God's Name I - lamic Law, Authority, and Women* (Oxford : Oneworld, 2001), hlm. xii.

judul Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif oleh R. Cecep Lukman Yasin.

Buku ini terbagi ke dalam 7 (tujuh) bab ditambah dengan sebuah kesimpulan. Bab pertama memaparkan tema sentral dan asumsi dasar yang digunakan dalam buku ini. Dalam bab ini Khaled juga mengajak atau menggugah pembaca untuk terlibat secara emosional dan intelektual dengan tema yang dikaji dalam buku ini. Kemudian bab kedua Khaled menggali gagasan tentang pemegang otoritas dalam hukum Islam dengan menganalisis gagasan tentang kekuasaan mutlak Tuhan peran ketaatan dalam pembentukan otoritas dan fungsi para ahli hukum. Bab ketiga sebagai peralihan singkat sebelum memasuki bab keempat dan kelima. Isinya tentang kompetensi, penetapan, dan sikap otoriter. Sedangkan bab keempat dan kelima sendiri berisi kajian tentang peran teks dalam menentukan makna. Dalam konteks ini Khaled mengajukan teori dan syarat-syarat keberwenangan para ahli hukum Islam dan proses yang bisa dijadikan acuan bagi kita untuk melihat bahwa para ahli hukum Islam telah menyalahgunakan otoritas mereka. Selanjutnya dua bab yang terakhir, yakni bab keenam dan ketujuh, Khaled menyajikan studi kasus seputar terbentuknya otoritarianisme dan praktik hukum Islam di dunia modern. Kebanyakan studi kasus itu berfokus pada fatwa tentang persoalan seputar manusia.³

Dilihat dari keseluruhan kerangka isi buku di atas mengindikasikan buku ini adalah sebuah literatur hukum Islam. Fokus perbincangan buku ini diarahkan pada gagasan tentang pemegang otoritas dalam hukum Islam dan lebih luas lagi yakni buku ini menggali gagasan tentang bagaimana manusia mewakili suara Allah tanpa menganggap dirinya sebagai Allah atau setidaknya tanpa ingin dipandang sebagai Allah .

Suara Allah dimaksud terkodifikasikan dalam mushaf al-Qur'an yang dalam kenyataan hari ini telah terepresentasikan dalam media perantara bahasa, yakni teks. Oleh karena itu untuk mewakili suara Allah, manusia harus bergumul dengan teks. Pergumulan manusia dengan teks meniscayakan terjadinya aktifitas penafsiran. Oleh karena itu meskipun karya ini karya hukum, namun secara langsung maupun tidak langsung, di dalamnya berkaitan berkelindan

³ *Ibid.*, hlm.5.

dengan pembahasan tafsir al-Qur'an dan munculnya komunitas mufassir sebagai titik cermatan penulis dalam artikel ini.

3. Manusia sebagai Khalifah

Khalifah adalah gelar yang diberikan untuk pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kata khalifah sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya pengganti.⁴ Pengganti juga berarti wakil. Pada awal keberadaannya, para pemimpin Islam menyebut diri mereka sebagai *khalifah Allah* yang berarti perwakilan Allah, tetapi dalam perkembangannya sebutan ini diganti menjadi *khalifah ar-rasul* yang artinya perwakilan atau pengganti Nabi yang kemudian menjadi sebutan standar untuk menggantikan khalifah Allah. Meskipun begitu beberapa akademisi memilih untuk menyebut khalifah sebagai pemimpin umat Islam.⁵

Secara khusus al-Qur'an merujuk pada fakta bahwa Allah telah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Klaim tersebut biasanya diambil dari QS. al-Baqarah : 30 yang terjemahannya bahwa “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”⁶ Membincang ayat ini oleh Muhammad Baqir aṣ-Ṣadr sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab bahwa kekhalifahan mempunyai 3 (tiga) unsur, yaitu : manusia yang dalam ayat tersebut dinamai khalifah; alam raya yang ditunjuk dalam ayat tersebut sebagai *al-ard* ; dan hubungan antara manusia dengan alam raya dan segala isinya, termasuk manusia.⁷

Ketiga unsur tersebut saling berkaitan. Hubungannya, walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam ayat tersebut, secara implisit bahwa penunjukan manusia sebagai khalifah tidak akan ada tanpa disertai dengan penugasan (*istikhlāf*) di alam raya. Adapun tugas manusia di alam banyak disebutkan dalam ayat-ayat yang lain, di antaranya QS. al-Ḥajj : 41 yang arti terjemahannya sbagai berikut “Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi

⁴ Ahmad Warson al- Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia Te - lengkap* (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1984), hlm. 363.

⁵ <http://id.wikipedia.org/>, Di akses tanggal 20 Desember 2014.

⁶ Lihat: QS. al-Baqarah : 30.

⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu d - lam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta : Mizan, 1995), hlm. 158.

niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan kepada Allah-lah kembali segala urusan".⁸

Dari ayat tersebut sesungguhnya mendirikan salat merupakan gambaran dari hubungan yang baik antara manusia dengan Allah, sedangkan menunaikan zakat merupakan gambaran keharmonisan hubungan dengan sesama manusia, dan *ma'ruf* adalah satu istilah yang berkaitan dengan segala sesuatu yang dianggap baik oleh agama, akal, dan budaya, dan sebaliknya tentang mungkar.⁹

Dari gabungan semua itu, manusia sebagai khalifah diberi kedudukan sebagai pelaksana kehendak, keinginan, aturan, ataupun instruksi Allah yang berkewajiban untuk mengelola alam raya ini. Dia berkewajiban untuk menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang harmonis, yang agama, akal, dan budayanya terjaga dan terpelihara. Untuk mengimplementasikan tugas inilah manusia membutuhkan bimbingan dan pedoman dari Allah selaku yang mula-mula memiliki keberwenangan. Bimbingan dan pedoman dari Allah saat ini terbaca dalam al-Qur'an nan abadi. Oleh karena itulah seorang manusia harus mampu membaca dan menerjemahkan makna al-Qur'an dalam rangka melaksanakan tugas kekhalifahannya ini.

4. Otoritas dan Otoritarianisme

Dalam diskursus keislaman, Allah adalah pemilik otoritas, tetapi otoritas ini hanya dapat dilakukan melalui perwakilan manusia yang bertindak atas nama Allah. Agen berupa manusia ini harus melaksanakan kehendak Allah dengan penuh keimanan. Manusia yang melaksanakan kehendak Allah ini bukanlah pelaksana yang bebas, yang diberi otoritas sepenuhnya untuk melaksanakan sendiri keputusannya dalam semua persoalan dan selanjutnya bertanggung jawab pada Allah atas hasil kerjanya. Manusia dipandang sebagai pelaksana kehendak Allah yang tidak sepenuhnya bebas karena terikat dengan seperangkat instruksi khusus yang dikeluarkan oleh Allah yang ada dalam al-Qur'an, maka di sinilah manusia sebagai khalifah harus mampu memahami al-Qur'an.

⁸ Lihat QS. al-Hajj : 41.

⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an...*, hlm. 166.

Sebelum mengkaji lebih lanjut tentang pemegang otoritas makna al-Qur'an maka terlebih dahulu dilakukan klarifikasi atas istilah otoritas atau wewenang dan otoritarian atau keberwenangan dalam pandangan Khaled. Khaled memulainya dengan membuat perbedaan antara otoritas yang bersifat koersif dan otoritas yang bersifat persuasif.

Otoritas koersif merupakan kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk, mengambil keuntungan, mengancam, atau menghukum, sehingga orang yang berakal sehat akan berkesimpulan bahwa untuk tujuan praktis mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali harus menurutinya. Sedangkan otoritas persuasif melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif. Otoritas ini merupakan kemampuan untuk mengarahkan keyakinan atau perilaku seseorang atas dasar kepercayaan.¹⁰ Otoritas persuasif ini juga disebut otoritas moral.

Ada perbedaan pokok antara otoritas koersif dengan otoritas persuasif atau otoritas moral. Otoritas koersif, seperti halnya otoritas seorang polisi, yang tidak perlu didasarkan pada persuasi agar dihormati atau disetujui. Otoritas ini lebih didasarkan pada ancaman kerugian yang akan diderita seseorang bila seseorang menolak memberikan penghormatan atau persetujuan. Sedangkan otoritas persuasif atau moral mendapatkan penghormatan karena adanya beberapa bentuk persuasi yang membuat seseorang lebih memilih arah keyakinan atau tindakan tertentu dan menolak kemungkinan-kemungkinan yang lain.¹¹

Dalam konteks ini Khaled juga mengutip terminologi RB Friedman yang membedakan antara memangku otoritas (*being in authority*) dan memegang otoritas (*being an authority*). Memangku otoritas artinya menduduki jabatan resmi atau struktural yang memberinya kekuasaan untuk mengeluarkan perintah dan arahan. Seseorang yang memangku otoritas dipatuhi orang lain dengan cara menunjukkan simbol-simbol otoritas yang memberi pesan kepada orang lain bahwa mereka berhak mengeluarkan perintah atau arahan.

¹⁰ Khaled Abou El-Fadl, *Speaking...*, hlm. 18.

¹¹ Khaled Abou El-Fadl, *Melawan Tentara Tuhan : Yang Berwenang dan Yang Sewenang-wenang dalam Wacana Islam*, terj. Kurniawan Abdullah (Jakarta : Serambi, 2003), hlm. 105.

Dalam kasus ini tidak dikenal adanya ketundukan atas keputusan pribadi karena seseorang bisa saja berbeda pendapat dengan orang yang memangku otoritas tetapi ia tidak memiliki pilihan lain kecuali menaatinya. Kesadaran pribadinya tidak terpengaruh oleh ketundukannya kepada mereka yang memangku otoritas. Alasan sederhana yaitu bahwa kesadaran individu dipandang tidak relevan karena adanya pengakuan bahwa mereka yang memangku otoritas harus ditaati. Singkatnya kita boleh tidak sependapat dengan sebuah perintah tetapi bagaimanapun kita harus menaatinya karena kita mengakui otoritas orang tersebut. Sedangkan memegang otoritas melibatkan sebuah semangat yang berbeda. Di sini seseorang meninggalkan pendapat pribadinya karena tunduk kepada pemegang otoritas yang dipandang memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, atau pemahaman yang lebih baik. Mengutip perkataan Friedman, pengetahuan khusus semacam itulah yang menjadi alasan ketundukan orang awam terhadap ucapan-ucapan pemegang otoritas, meskipun ia tidak memahami dasar argumentasi dari ucapan-ucapan tersebut. Dengan kata lain, ketundukan pada orang yang memangku otoritas melibatkan ketundukan kepada jabatan atau kapasitas resmi seseorang, tetapi ketundukan kepada seseorang yang memegang otoritas melibatkan ketundukan pada seseorang yang dipandang memiliki keahlian khusus.¹²

Tunduk pada otoritas menurut Friedman dikutip oleh Khaled berarti penyerahan atau pengalihan keputusan dan penalaran individu. Orang yang menyerahkan keputusannya kepada orang lain berarti telah melepaskan kesempatan untuk menguji dan mengkaji nilai sesuatu yang harus dia yakini atau jalankan. Ketundukan semacam itu mengandung arti bahwa seseorang menyerahkan nalarnya kepada kehendak dan keputusan orang lain.¹³

Meskipun Khaled menjelaskan pendapat Friedman tentang memangku otoritas (*being in authority*), dia secara pribadi lebih suka menggunakan terma otoritas koersif dalam diskursus ke-Islaman karena jabatan resmi dan kekuasaan yang dimiliki seseorang yang memangku otoritas tidak selalu bisa diketahui dengan jelas.

¹² Khaled Abou El-Fadl, *Speaking...*; hlm.18-19.

¹³ *Ibid.*, hlm. 19.

Teori tentang otoritas seperti yang diungkap di atas menjadi sangat menarik bila dikaitkan dalam pembahasan diskursus keIslaman, baik dalam kajian Tafsir, Fiqh, bahkan Teologi atau Ilmu Tauhid, yang memang sarat dengan persoalan-persoalan pemahaman makna al-Qur'an, ijtihad, dan taklid.¹⁴ Persoalan-persoalan ini pada akhirnya akan membawa pada pertanyaan apakah memahami al-Qur'an berhak bagi semua manusia. Kalau memang iya, persoalannya justru ada pada manusia itu sendiri yakni apakah seluruh manusia mempunyai kemampuan untuk itu atau tidak. Jika ada manusia yang tidak mampu terus bagaimana. Di sinilah muncul persoalan siapa pemegang otoritas makna al-Qur'an, apa yang menyebabkan munculnya komunitas ini, dan siapa yang menjadi sasaran dari pemegang otoritas tersebut.

Selanjutnya jika sebelumnya telah dijelaskan bahwa secara *genuine*, pemegang atau pemilik otoritas adalah Allah, namun dalam prakteknya Allah telah memberikan mandat 'tak sepenuhnya' kepada manusia untuk memikul beban ini. Dalam memikul beban ini, manusia berarti, secara sadar atau tak sadar, telah menjadi juru bicara Allah. Tatkala menjadi juru bicara Allah manusia tidak boleh bertindak otoritarianisme atau melakukan tindakan sewenang-wenang dengan jalan merampas sepenuhnya otoritas Allah. Secara definitif bahwa otoritarianisme adalah tindakan mengunci atau mengurung kehendak Allah dalam sebuah penetapan tertentu dan kemudian menyajikan penetapan tersebut sebagai sesuatu yang pasti, absolut, dan menentukan.¹⁵ Dan ini adalah bentuk penyelewengan otoritas.

Tindakan semacam ini seringkali terjadi dalam sebuah aktivitas penafsiran al-Qur'an karena memang pada dasarnya manusia tidak bisa bertanya langsung kepada Allah selaku pemegang otoritas tunggal. Manusia datang kepada manusia yang lain, yang dianggap ahli, yang dianggap tahu tentang kehendak Allah dalam al-Qur'an atas permasalahan itu. Misalnya : ada X yang sedang menimbang-nimbang tentang soal perceraian dan dia ingin melakukan perceraian ini sesuai dengan kehendak Allah. Dia berkesimpulan bahwa perceraian harus

¹⁴Ijtihad dan taklid adalah term yang seringkali digunakan dalam keilmuan Fiqh, meskipun menurut penulis terma tersebut bukan milik eksklusif Fiqh. Ijtihad seringkali diterjemahkan dengan berupaya dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan hukum-hukum, bisa jadi makna dari al-Qur'an dan hadis secara langsung, sedangkan taklid adalah mengikuti pendapat orang yang berijtihad atau mujtahid.

¹⁵ Khaled Abou El-Fadl, *Speaking...*, hlm. 93.

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk al-Qur'an. Dalam hal ini maka bisa saja X menghubungi ketua jurusan Tafsir Hadis atau kepada ulama di kampung atau langsung ke Pengadilan Agama karena X memiliki alasan yang kuat bahwa mereka yang bersangkutan memiliki keahlian tentang itu atau bisa menjawab apa yang diinginkan karena mereka ini telah berlama-lama mempelajari masalah perceraian sesuai dengan al-Qur'an dengan baik. Ini artinya ketua jurusan atau ulama atau hakim Pengadilan Agama telah menggunakan otoritas moralnya sehingga X percaya pada apa yang mereka katakan. Namun jika ternyata mereka menjawab dengan persoalan perceraian menurut pendapat non-qur'ani dan mereka tidak menjelaskan fakta ini kepada X maka berarti mereka telah menyalahi otoritas moral dan telah bertindak otoritarianisme.

Menyalahi otoritas moral bisa dipahami dengan pelibatan pemaparan keterangan yang tidak sebenarnya sebagaimana di atas, tetapi bisa juga dengan cara mengakhiri diskusi tentang suatu masalah keagamaan yang pada dasarnya tetap terbuka sampai kapanpun. Sebagai contoh seorang Y bertanya kepada X tentang persoalan Z. X menjawab bahwa telah ditetapkan secara tegas dan meyakinkan dalam al-Qur'an bahwa Z hukumnya haram. Jika ketetapan-ketetapan tentang Z ternyata tidak setegas klaim keharaman sebagaimana diungkapkan X, maka ini juga yang disebut dengan otoritarianisme. Berarti X telah berusaha mengakhiri otonomi kehendak Allah dengan memotong proses yang memungkinkan terwujudnya kehendak Allah itu. X telah menyudahi sesuatu yang sedang berlangsung dan menyatakan bahwa sesuatu itu telah selesai, dan dengan begitu X telah mengklaim untuk dirinya sesuatu yang sebenarnya adalah wewenang Allah semata. Jika Allah membiarkan suatu permasalahan tetap terbuka untuk diselidiki manusia, bagaimana bisa X sebagai manusia menyatakan bahwa persoalan itu tertutup. Tidak penting apakah X menutup persoalan itu karena arogansi, ketidakjujuran, kelalaian, kekawatiran. Apapun alasannya menghentikan secara sewenang-wenang diskusi yang sesungguhnya tidak pernah berhenti juga merupakan sebetulnya otoritarianisme.¹⁶

¹⁶ Penjelasan di atas disimpulkan atas pembacaan dalam Khaled Abou El-Fadl, *Melawan...*, hlm. 111-112.

5. Mufassir Sebagai Pemegang Otoritas Makna al-Qur'an

Secara sederhana dinyatakan di atas bahwa manusia sebagai khalifah, wakil Allah, maka mereka harus bisa menerjemahkan kehendak, keinginan, aturan-aturan, instruksi-instruksi Allah yang termuat dalam mushaf al-Qur'an. Mereka adalah juru bicara Allah. Hal ini sebuah kemestian karena al-Qur'an sebagai kitab sumber ajaran yang fungsi utamanya adalah *hudan li an-na>s*. Ini artinya bahwa dialog antara manusia dan al-Qur'an adalah sebuah kenyataan yang tak bisa dihindarkan. Dialog yang terjadi di setiap rentang waktu dan generasi telah memunculkan aktivitas penafsiran al-Qur'an oleh manusia. Dan penafsiran berarti menjangkau otoritas al-Quran bahkan Tuhan.

Dalam konteks penafsiran, Islam menganut paham egalitarianism, artinya akses untuk mencapai kehendak, keinginan, aturan-aturan, instruksi-instruksi Allah adalah hak semua orang. Kesetaraan dan aksesibilitas terhadap Allah berlaku bagi siapa saja. Umat manusia, siapa saja, boleh berusaha keras untuk menemukan kehendak Tuhan, tetapi tidak seorangpun yang memiliki otoritas untuk mengajukan klaim eksklusif atas kebenaran itu. Dalam konteks ini orang sering menjumpai riwayat terkenal dari Nabi bahwa setiap mujtahid itu benar. Jika seorang mujtahid benar dalam ijtihadnya maka dia akan mendapatkan dua pahala. Jika salah maka dia hanya akan mendapatkan satu pahala. Dengan kata lain bahwa seseorang harus berusaha menemukan makna al-Qur'an tanpa takut salah. Dia tetap akan memperoleh pahala, baik untuk keberhasilan maupun kegagalannya. Di sini sesungguhnya Islam menolak elitisme dan menekankan bahwa kebenaran sama-sama dapat dicapai oleh setiap muslim, tanpa mengenal ras, kelas, atau gender.¹⁷

Satu hal yang tidak dapat dihindari oleh siapapun adalah suatu kenyataan bahwa perintah-perintah Allah dalam al-Qur'an bertumpu pada media bahasa yang berwujud teks. Akibatnya teks tersebut berfungsi sebagai pusat otoritas dalam Islam yang juga mewakili kalam Allah sendiri. Teks sendiri menurut Gracia adalah sekelompok entitas yang digunakan sebagai tanda, yang dipilih,

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 40. Lihat juga dalam Khaled Abou El-Fadl, *Speaking...*, hlm. 9.

disusun, dan dimaksudkan oleh pengarang dalam konteks tertentu untuk menghantarkan beberapa makna tertentu kepada pembaca.¹⁸

Dalam konteks teks al-Qur'an, bahasa dan maksud pengarang menempati kedudukan yang sangat penting. Umat percaya bahwa al-Qur'an adalah firman Allah yang disampaikan secara harfiah dan oleh karena itu maksud pengarang dan bahasa teks tidak dapat diabaikan. Umat Islam percaya bahwa Allah telah memilih setiap kata dalam al-Qur'an berdasarkan alasan tertentu. Namun, kenyataan jelas menunjukkan bahwa Allah telah memilih sebuah sarana komunikasi yang terikat pada penggunaan manusia dan terus berubah mengikuti dinamika manusia. Pada batas tertentu, legitimasi atas penetapan seorang pembaca bergantung pada sejauh mana pembaca itu menghormati integritas maksud pengarang dan teks itu sendiri. Meskipun demikian, kekuasaan untuk membuat penetapan telah diserahkan kepada manusia sebagai wakil Tuhan. Dalam beberapa hal, Tuhan telah menggunakan 2 (dua) sarana : sarana teks dan sarana manusia. Teks diharapkan membentuk sikap dan perilaku manusia tetapi hampir dipastikan bahwa manusia juga membentuk makna teks tersebut.¹⁹

Pembacaan atas teks al-Qur'an sebagai teks yang paling otoritatif diserahkan kepada umat manusia. Nabi Muhammad disepakati sebagai manusia yang paling otoritatif, namun persoalan muncul setelah Nabi, sahabat, tabiin, dan seterusnya. Sebab tanpa manusia, teks al-Qur'an tidak bisa digunakan secara fungsional menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Imam Ali pernah menyatakan dalam polemiknya menghadapi kaum Khawarij yang pada saat akhir perang Shiffin menuduh Ali menyimpang dari hukum al-Qur'an. Kelompok Khawarij menyatakan: "Ali tunduk pada keputusan manusia, padahal keputusan hanyalah milik Tuhan semata". Dalam menangkis tuduhan tersebut, Ali mengumpulkan orang dan membawa salinan al-Qur'an. Ali menyentuhnya dan berkata : "Wahai al-Qur'an, berbicaralah pada manusia !" (maksudnya, beritahukan ketetapan Allah pada orang-orang ini). Orang-orang yang berkumpul di sekeliling Ali berkata gusar : "Apa katamu! Ali, apakah kau menjejek

¹⁸ Jorge J.E. Gracia, *A Theory Of Textuality The Logic and Epistemology* (A - bany : State University Of New York, 995), hlm. 4.

¹⁹ Khaled Abou El-Fadl, *Speaking...*, hlm. 90-91.

kami ? al-Qur'an itu hanyalah lembaran-lembaran kertas dan tinta, hanya manusia yang berbicara atas nama al-Qur'an". Pada saat itu Ali berkata : "Al-Qur'an ditulis dengan goresan di antara dua sampul. Dia tidak berbicara. (Agar bisa bersuara) al-Qur'an perlu penafsir, dan si penafsir adalah manusia".²⁰

Ini artinya bahwa tentang siapa pemegang otoritas teks setelah Nabi, sudah diperdebatkan pada masa awal Islam. Perdebatan antara Ali dan Khawarij jelas melibatkan gagasan tentang penetapan atau perwakilan. Kedua belah pihak tampaknya menganut konsep yang berbeda tentang persoalan tersebut. Menurut kelompok Khawarij, kehendak Allah bisa ditentukan secara akurat, secara langsung, tektual, baik menyangkut soal makna maupun penerapannya. Namun, Ali memandang bahwa kehendak Allah tidak bisa ditentukan dengan mudah, sehingga dia memberikan peran yang lebih besar kepada perwakilan manusia.

Allah telah memberikan peran besar kepada manusia untuk memahami al-Qur'an, apalagi manusia sendiri sebagai khalifah sebagai telah dijelaskan sebelumnya. Meskipun dalam kenyataannya karena keterbatasan intelektual, kesempatan dan lain-lain tidak semua umat bisa melaksanakan tugas tersebut. Di sinilah maka muncul komunitas mufassir sebagai komunitas yang dipercaya sebagai pemegang otoritas penafsiran.

Komunitas mufassir ini muncul tatkala sebagian manusia tidak memiliki waktu, pendidikan, atau mungkin kemampuan yang memadai untuk mempelajari dan menganalisis secara menyeluruh petunjuk-petunjuk Allah. Manusia menundukkan keinginannya dan menyerahkan sebagian keputusannya kepada komunitas mufassir . Hal ini karena mereka percaya komunitas tersebut memiliki otoritas sehingga komunitas ini menjadi otoritatif bukan karena mereka memangku otoritas tetapi karena dipandang memiliki kompetensi dan pemahaman yang melebihi orang awam terhadap teks Tuhan. Meski demikian kondisi tersebut tidak membebaskan mereka dari tanggung jawab kepada Tuhan atas semua keputusan dan perilaku mereka. Kewajiban orang awam adalah taklid tetapi tidak dengan cara membabi buta. Masyarakat awam dibebani tanggung jawab untuk menyelidiki dengan sungguh-sungguh pandangan mufassir yang

²⁰ *Ibid.*, hlm. 24.

diikuti. Jadi sesungguhnya munculnya komunitas penafsir sebagai yang berwenang atau yang otoritatif bersifat derivatif, bukan berasal dari Allah atau dari teks, tapi di dapat dari manusia yang lain

Ada beberapa prasyarat dalam pelimpahan otoritas dari manusia kepada komunitas mufassir yang harus dipenuhi atau dilaksanakan. Prasyarat tersebut menentukan hubungan keberwenangan yang dilandasi rasa saling percaya. Jika tidak maka komunitas mufassir berarti telah melakukan tindakan di luar kewenangan dan mencederai kepercayaan yang diberikan kepadanya. Prasyarat dimaksud adalah :²¹

1. Kejujuran (*honesty*)

Secara logis bahwa umat manusia berasumsi bahwa dalam seluruh persoalan, komunitas mufassir bersikap jujur dan dapat dipercaya untuk menjadi wakil dalam memahami perintah Allah. Sikap jujur dan dapat dipercaya ini mengindikasikan tiadanya sikap berpura-pura, tidak menyembunyikan dengan sengaja perintah Allah, berbohong atau menipu, tetapi dengan menjelaskan semua perintah Allah yang telah dipahaminya.

2. Kesungguhan (*diligence*)

Secara logis bahwa umat manusia berasumsi bahwa komunitas mufassir telah mengerahkan segenap upaya rasional dalam memahami dan menemukan perintah-perintah yang relevan berkaitan dengan sebuah atau rangkaian persoalan, tidak atas dasar nafsu, kesombongan atau kepentingan pribadi.

3. Pengendalian diri (*self restrain*)

Secara logis umat manusia mengharapkan bahwa mufassir memiliki sikap rendah hati yang sungguh-sungguh dan mengendalikan dalam menghadirkan kehendak Allah di dunia. Sikap ini biasanya telah direpresentasikan dengan baik dalam bahasa teologis '*wa Allah a'lam bi al-s}awa>b'* atau '*wa Allah a'lam bi mura>dih'* yang artinya bahwa Allahlah yang mengetahui mana yang paling baik. Melampouai frase ini wilayah penting yang akan disampaikan adalah bahwa

²¹ *Ibid.*, hlm. 54-56.

manusia harus berlatih untuk berani mencegah untuk tidak merebut kekuasaan atau otoritas Allah.

4. Kemenyeluruhan (*comprehensiveness*)

Secara logis bahwa umat berasumsi bahwa komunitas mufassir telah mencoba untuk menyelidiki perintah Allah secara menyeluruh dan berharap bahwa mufassir telah mempertimbangkan semua perintah yang relevan, membuat upaya terus-menerus untuk menemukan semua perintah yang relevan dan tidak melepas tanggung jawabnya untuk menyelidiki atau menemukan alur pembuktian tertentu.

5. Rasionalitas (*reasonableness*)

Secara logis bahwa umat berasumsi bahwa komunitas mufassir telah melakukan upaya penafsiran dan menganalisis perintah-perintah Allah secara rasional. Menurut Khaled, rasional berarti menempatkan sesuatu dalam kondisi tertentu dipandang benar secara umum.

Komunitas mufassir sebagai yang memegang otoritas penafsiran dan makna al-Qur'an sehingga mereka menjadi otoritatif di lapangan ini, sekali lagi, melibatkan unsur percaya, dan setiap perilaku yang dapat memelihara kepercayaan tersebut sebagaimana dipaparkan di atas akan melanggengkan atau meningkatkan otoritasnya.

Selanjutnya termasuk juga yang akan melanggengkan atau meningkatkan otoritas adalah argumentasi persuasif yang diberikan. Argumentasi persuasif mempengaruhi manusia yang lain untuk percaya, bertindak atau tidak bertindak, dengan cara membujuk bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang seharusnya. Mempengaruhi orang lain untuk percaya bahwa bertindak sesuai dengan arahan tertentu sejalan dengan rasa tanggung jawab pribadi mereka.²²

Dalam kaitannya dengan mekanisme persuasif, Khaled meminjam istilah penalaran eksklusif (*exclusionary reasons*) Joseph Raz. Penalaran eksklusif yaitu penalaran untuk memutuskan atau bertindak tanpa adanya alasan yang dipahaminya atau karena mengabaikan beberapa alasan yang bisa ia pahami.²³ Penalaran eksklusif terjadi karena pada umumnya seseorang mempunyai

²² *Ibid.*, hlm. 21.

²³ *Ibid.*, hlm. 22.

beragam alasan dalam melakukan atau tidak melakukan sebuah perbuatan. Penalaran eksklusif merupakan penalaran bahwa saya akan mempertimbangkan motif yang paling kuat dan penalaran yang akan meyakinkan saya untuk meninggalkan semua motif alternatif.²⁴ Penalaran eksklusif ini seringkali terjadi setelah seseorang berhadapan dengan pemegang otoritas.

C. Simpulan

Khaled Abou El-Fadl seorang pakar hukum Islam yang terlahir di Kuwait dan menjadi besar di Amerika Serikat dalam sebuah karya hukumnya *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, secara tak langsung, membincang tentang ide munculnya komunitas mufassir. Komunitas mufassir ini terbentuk karena manusia sebagai khalifah idealnya mampu menafsirkan dalam upaya membreakdown kehendak, keinginan, aturan, ataupun instruksi Allah yang telah terangkum dalam kitab suci-Nya, al-Qur'an, untuk memakmurkan penghuni seluruh alam semesta. Namun justru kenyataannya sebagian manusia tidak mempunyai kemampuan ataupun kesempatan untuk melaksanakan tugas penafsiran tersebut sehingga sebagian manusia melimpahkan tugas dan wewenang ini pada sebagian manusia yang lain yang dianggap *expert* karena memiliki kompetensi di bidang ini yakni mufassir.

Pelimpahan ini berbasis pada kesalingpercayaan. Sebagian manusia yang melimpahkan tugas dan wewenang percaya dan yakin jika mufassir yang menerima limpahan telah memenuhi kejujuran (*honesty*), kesungguhan (*diligence*), pengendalian diri (*self restraint*), kemenyeluruhan (*comprehensiveness*), rasionalitas (*reasonableness*).

²⁴ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abou El-Fadl, Khaled, *Speaking In God's Name Islamic Law, Authority, and Women*, Oxford : Oneworld, 2001.
- , *Melawan Tentara Tuhan : Yang Berwenang dan Yang Sewenang-wenang Dalam Wacana Islam*, terj. Kurniawan Abdullah, Jakarta: Serambi, 2003.
- Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1996.
- al-Munawwir , Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.
- Billah, Mutamakkin, *Kritik-kritik Khaled Abou El-Fadl atas Penafsiran Otoritarianisme dalam Diskursus Hukum Islam Kontemporer*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Gracia, Jorge J.E., *A Theory Of Textuality The Logic and Epistemology*, Albany : State University Of New York, 1995.
- <http://id.wikipedia.org/>., diakses tanggal 20 Desember 2014.
- Misrawi, Zuhairi, “Khaled Abou El-Fadl Melawan Atas Nama Tuhan”, dalam *Jurnal Perspektif Progresif*, Edisi Perdana, Juli-Agustus 2005.
- Musahadi HAM, *Hermeneutika Hadis-hadis Hukum: Mempertimbangkan Gagasan Fazlur Rahman*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Rahman, Fazlur, *Islamic Methodology in History*, terj. *Membuka Pintu Ijtihad*, Bandung: Pustaka, 1995.
- , *Islam*, Bandung: Pustaka, 2003.
- , *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta : Mizan, 1995.
- Sibawaihi, *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*, Yogyakarta: Jalasutra, 2007.

halaman ini bukan sengaja dikosongkan
